

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akta pengakuan hutang merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum sepihak yang secara sukarela dibuat oleh debitor dalam rangka menjamin dan/atau menambah keyakinan kreditor dalam perjanjian utang piutang (akan disebut dengan istilah *grosse* akta). *Grosse* akta ini biasanya dibuat debitor baik dalam bentuk akta otentik maupun dalam bentuk akta dibawah tangan. Keberadaan *grosse* akta ini dalam hukum jaminan mempunyai peran besar, khususnya dibidang perkreditan. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara debitor membuat *grosse* baik dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan yang memberikan hak-hak istimewa kepada kreditor untuk melakukan tindakan hukum (eksekusi) terhadap suatu benda tertentu yang secara khusus disebutkan dalam *grosse* akta tersebut.

Grosse akta pengakuan hutang suatu kelanjutan dari perjanjian hutang piutang antara kreditor dengan debitor yang merupakan perjanjian tersendiri dan lepas dari perjanjian utang piutang, sehingga kehadirannya dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang mengekor (buntut atau tambahan) pada perjanjian hutang piutang atau perjanjian pokok. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *grosse* akta adalah salah satu salinan akta pengakuan utang dengan kepala akta “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi merupakan salinan akta yang dibuat notaris atas permintaan kreditor setelah debitor wanprestasi atas prestasi yang disanggupinya dalam perjanjian yang dibuatnya.

Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan diri dan bersepakat. Jadi Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban terhadap barang atau harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, menyatakan kehendak dan kesediaan, disini menunjukkan adanya sifat sukarela para pihak. Salah satu contoh perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian hutang-piutang, dalam praktek perjanjian ini banyak terjadi di masyarakat, dimana pada awalnya para pihak telah sepakat untuk melakukan hak dan kewajiban. Terkait perjanjian hutang-piutang pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang berwajib memenuhi tuntutan adalah pihak debitur

Apabila orang yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya akan disebut wanprestasi. Seseorang dalam keadaan wanprestasi inilah maka dapat diajukan di Pengadilan agar dapat membayar atau melunasi hutangnya. Ketidakmampuan melakukan suatu prestasi atau disebut wanprestasi seringkali menimbulkan masalah, walaupun perjanjian hutang-piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian.

Perjanjian hutang-piutang yang dilakukan secara tidak tertulis atau lisan bisa saja terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang baik antara kreditur dan debitur akibatnya apabila debitur wanprestasi, kreditur mengalami kesulitan untuk menagih hutangnya. Pada perjanjian hutang piutang dalam bentuk tertulis yang diikuti dengan penyerahan jaminan.

Pada pinjaman uang apa yang tertera dalam perjanjian hanyalah terdiri atas jumlah uang dalam jangka waktu tertentu oleh karena itu orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktu yang diperjanjikan (Pasal 1759 KUHPerdota).¹

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Huku Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Edisi Cetakan Pertama, Liberty Offset, Yogyakarta, 2008, hlm. 2.

Praktik pemberian kredit pada lembaga perbankan sering diikat dengan suatu jaminan pokok dan jaminan tambahan, yang kadang diformulasikan dalam bentuk akta pengakuan hutang baik dalam bentuk akta otentik (notaris) maupun dalam bentuk akta di bawah tangan. Kedua bentuk akta pengakuan hutang baik pengakuan hutang dalam bentuk akta dibawah tangan maupun dalam bentuk akta notaril merupakan akta pengakuan hutang sepihak. Artinya pengakuan hutang tersebut dibuat oleh pihak debitur sebagai pihak berhutang yang didalamnya mengandung janji-janji manakala debitur lalai melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, maka kreditor dapat melaksanakan eksekusi terhadap benda yang secara khusus disebutkan dalam akta tersebut.

Terhadap akta pengakuan hutang yang dibuat debitur dihadapan seorang notaris, maka kekuatan hukumnya adalah sempurna dalam arti mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrack van gewisjde*). Hal ini sebagaimana dinyatakan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa; *grosse* akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai *grosse* pertama” dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa *grosse* dikeluarkan dan tanggal pengeluarannya.

Kekuatan ekskutorial *grosse* akta memberikan kedudukan istimewa bagi pihak kreditor dalam hal pelaksanaan eksusinya, bilamana debitur wanprestasi dalam melaksanakan prestasi yang diperjanjikannya. Kreditor dalam menagih hutang debitur mendapat hak-hak yang diistimewakan oleh undang-undang, hal ini disebabkan jaminan yang secara khusus disebutkan dalam *grosse* akta akan didahulukan dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Dikatakan mempunyai kedudukan istimewa dibanding dengan kreditor-kreditor lain, oleh karena selain mempunyai hak didahulukan, satu-satunya akta otentik yang bukan putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial. Jadi keistimewaan *grosse* akta pengakuan hutang disebabkan adanya “frase demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa” karena dengan kata-kata ini, maka mempunyai kekuatan sama dengan kekuatan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal yang demikian menurut hukum dapat dilakukan sita eksekusi dalam rangka pemenuhan hutang-hutang debitur tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan ke pengadilan.²

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam melaksanakan haknya dan memenuhi kewajibannya, harus memiliki kecakapan bertindak dan untuk cakap bertindak harus memenuhi persyaratan yang bersifat umum. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, satu diantaranya adalah cakap untuk membuat perjanjian.

Kecakapan ini merupakan syarat subjektif karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Bilamana syarat subjektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tidak batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Kecakapan bertindak dimuka hukum sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dipandang dari sudut kedewasaan atau kecakapan relatif. Ketidackapakan dapat dibedakan dalam dua yaitu :

1. Ketidackapakan absolut maksudnya ketidackapakan karena keadaan atau kenyataan.

Contohnya orang yang sakit ingatan (gila), Sakit Keras yang dibuktikan dengan keterangan dokter atau Direksi yang melakukan tindakan *ultra vires*.

² Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Edisi Cetakan Pertama, Pusat Penerbit UT, Jakarta, 2008, hlm. 21.

2. Ketidaccakapan relatif maksudnya ketidaccakapan menurut ukum (secara yuridis). Contohnya anak dibawah umur (belum dewasa) atau perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan menurut anggaran dasar tetapi dilakukan tanpa persetujuan.

Dalam hal demikian orang-orang itu secara tidak mampu untuk menentukan sendiri kehendak mereka. Implikasi terhadap ketidaccakapan keadaan tersebut mengakibatkan akta yang dibuatnya sejak semula menjadi tidak sah atau batal demi hukum, sedangkan terhadap ketidaccakapan relatif mengakibatkan akta yang dibuatnya dapat dimintakan pembatalan atau diratifikasi (disahkan) oleh wakilnya yang sah.

Berdasarkan pengetahuan, apabila debitur mengalami sakit keras hingga tidak bisa bekerja dan mendapatkan upah yang bisa digunakan untuk membayar hutangnya kepada kreditur yang kemudian akan hal itu debitur bersama kreditur sepakat untuk membuat suatu pernyataan dengan ditandai dengan sebuah akta otentik yang dibuat oleh notaris yaitu berupa akta pengakuan hutang atau *grosse* yang tujuannya adalah mengakui adanya hutang debitur tersebut kepada kreditur dan kemudian berjanji akan membayarkan hutang-hutangnya tersebut jika debitur sudah sehat dan dapat bekerja kembali.

Kejadian tersebut diatas dapat menimbulkan suatu persoalan tersendiri terhadap suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris, yaitu bagaimana kekuatan hukum dari akta *grosse* pengakuan hutang yang dibuat oleh debitur yang mengalami kondisi sakit keras, dan apakah *grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat oleh debitur dalam keadaan sakit keras dapat di eksekusi. Dikarenakan apakah akta otentik tersebut sah berdasarkan hukum atau malah batal demi hukum. Karna berdasarkan posisi kasus diatas debitur bisa dikatakan sebagai orang yang tidak mampu secara keadaan untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam dengan judul “**Kekuatan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Yang Dilakukan Debitur Dalam Keadaan Sakit Keras Dihadapan Notaris**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum dari akta *grosse* pengakuan hutang yang dibuat oleh debitur yang mengalami kondisi sakit keras ?
2. Apakah *grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat oleh debitur dalam keadaan sakit keras dapat di eksekusi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari akta *grosse* pengakuan hutang yang di buat oleh debitur cacat tetap
2. Untuk mengetahui apakah *grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat oleh debitur dalam keadaan sakit keras dapat di eksekusi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan *grosse* akta pengakuan hutang

2. Secara Praktis

Sebagai bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian hukum perdata ini.

3. Bagi Diri Sendiri

Penelitian ini sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akta Pengakuan Hutang (*Grosse*)

1. Pengertian *Grosee*

Akta merupakan produk hukum yang dibuat oleh seorang Notaris. Berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUHPerdara akta otentik adalah “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Terdapat begitu banyak jenis akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris, salah satunya adalah akta pengakuan hutang. Ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur mengenai akta pengakuan hutang menentukan bahwa “*Grosse* akta adalah salah satu akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial”.³

Akta pengakuan hutang notariil yang dibuat dihadapan Notaris inilah yang dapat diterbitkan salinannya oleh Notaris dan dinamakan dengan *grosse* akta pengakuan hutang. *Grosse* akta sendiri adalah merupakan suatu akta notaris yang memiliki sifat dan karakter khusus. Adapun dasar hukum dari *grosse* akta ini adalah ketentuan pasal 224 HIR/ 258 RBG. *Grosse* akta memiliki suatu perbedaan dengan akta- akta lainnya yang dibuat oleh Notaris. Hal ini dikarenakan oleh, selain *grosse* akta ini dapat menjadi alat bukti yang sempurna, ternyata *grosse* akta juga memiliki suatu kekuatan eksekutorial.⁴

³ Darus, Badruzaman Mariam, *Serial Hukum Perdata Kompilasi Hukum Jaminan*, Edisi Cetakan Pertama, Mandar Maju, Jakarta, 2009, hlm. 25.

⁴ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi* Edisi Cetakan Pertama,, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 3.

Dalam pembuatan akta pengakuan hutang (*grosse*) memiliki banyak manfaat, seperti yang diatur dalam Pasal 224 HIR/ 258 RBG itu sendiri dimana menyebutkan bahwa manfaat dari digunakannya *grosse* akta, yaitu sebagai berikut:⁵

- 1) *Grosse* akta memiliki kekuatan eksekutorial, yang maksudnya bahwa atas *grosse* akta tersebut dapat dilaksanakan eksekusinya (lelang) tanpa perlu melalui proses pengadilan terlebih dahulu serta memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- 2) Sistem penyimpanan (arsip) dari *grosse* akta lebih, terjamin, apabila *grosse* akta pertama yang telah diperoleh hilang, maka para pihak akan dengan lebih mudah memperoleh *grosse* akta yang baru.
- 3) *Grosse* akta berbeda dengan akta- akta lainnya karena untuk melakukan eksekusi tidak perlu melakukan gugatan ke pengadilan. Cukup hanya dengan mengajukan permohonan untuk melaksanakan isi *grosse* akta tersebut.
- 4) Menghemat waktu. Apabila eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui proses gugatan pengadilan maka pelaksanaan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang dianggap lebih cepat dan tidak berbelit- belit.
- 5) Menghemat Biaya. Dari segi prosedur yang sangat sederhana, tentu saja pelaksanaan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang ini dapat menghemat biaya sehingga lebih menguntungkan bagi pihak kreditur maupun debitur.
- 6) Menimbulkan kepastian hukum. Oleh karena terdapatnya izin dari ketua pengadilan untuk melaksanakan eksekusi *grosse* akta secara langsung tanpa gugatan pengadilan, maka *grosse* akta ini menimbulkan suatu rasa kepercayaan bagi masyarakat sehingga terjaminnya kepastian hukum.

Berkaitan dengan perjanjian kredit bahwa dalam praktek pemberian kredit *grosse* akta tersebut merupakan alat bukti adanya utang, adapun alasan dibuatnya *grosse* akta pengakuan utang adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada tetapi harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu kepada debitur.
- 2) Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu. Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBG memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang bersifat

⁵ Putu Devi Yustisia Utami I Made Pasek Diantha I Made Sarjana, *Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jurnal Ilmiah Vol. 1 No. 2 Prodi Magister Kenotariatan, Bali, 2018, hlm. 206.

⁶ Febby M. Sukatendel, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum (Kredit dan Masalah Keuangan)*, YLBHI, Edisi Cetakan Pertama, Jakarta, 2009, hlm. 139.

tetap atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa akta pengakuan hutang memiliki kekuatan eksekutorial.

- 3) Mempercepat proses eksekusi tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur.

2. Syarat-Syarat Eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang

Pengadilan Negeri Medan dalam melaksanakan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang telah memberikan syarat-syarat tertentu yang didasarkan pada Pasal 258 Rbg/ 224 HIR. Yang merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu *grosse* akta pengakuan hutang yang berkekuatan eksekutornya. Namun selain syarat-syarat formal, ada juga syarat-syarat materialnya yang juga berdasar atas Pasal 224 HIR/ 258 Rbg yaitu isi daripada *grosse* akta pengakuan hutang adalah benar-benar harus merupakan suatu pengakuan hutang yang berasal dari suatu perjanjian hutang piutang atau dengan kata lain bahwa terjadinya pengakuan hutang tersebut adanya perjanjian-perjanjian yang lain yang mendasarinya.⁷

Grosse akta pengakuan hutang tersebut harus berisi atau merupakan suatu pengakuan hutang sepihak. Pernyataan ini harus mengandung makna bahwa yang mengaku adanya hutang terhadap kreditur hanya pihak debitur saja (hanya satu pihak), sedangkan pihak kreditur tidak perlu ikut serta mengakui didalam *grosse* akta pengakuan hutang tersebut. Memang dalam praktek pelaksanaannya, dalam *grosse* akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996, yang dimohonkan eksekusinya di Pengadilan Negeri Medan sebagian berisi pengakuan kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur dan bahkan pihak penjamin juga masuk dalam *grosse* akta pengakuan hutang tersebut yang akhirnya terjadi pencampuradukan *grosse* akta.

Kemudian oleh Pengadilan Negeri Medan, *grosse* akta pengakuan hutang tersebut dianggap bukan lagi merupakan suatu pengakuan hutang murni sebab dalam hal ini ada beberapa pihak

⁷ Shendy Vianni Rangan. 2015. "Pelaksanaan Eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan". Jurnal Calypra. Vol. 4 Nomor 1. Surabaya: Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Surabaya.

yang terdapat didalamnya dan juga ada beberapa klausul yang seharusnya tidak dimuat dalam *grosse* akta tersebut. Sehingga hal-hal inilah yang juga dapat menyebabkan *grosse* akta pengakuan hutang itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan.⁸

Dalam *grosse* akta pengakuan hutang juga harus dicantumkan secara jelas dan tegas tentang jumlah utang debitur kepada kreditur atau hutang itu harus ditentukan dan pasti, tidak boleh ditambah dengan persyaratan- persyaratan lain. Sehingga jumlah hutang dalam *grosse* akta pengakuan hutang tersebut dapat diketahui secara langsung dan mudah. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah tentang bunga, ongkos notaris/pengacara dan perjanjian lainnya tidak boleh disebut dalam *grosse* akta pengakuan hutang. Berkaitan dengan syarat keempat inilah yang ternyata didalam *grosse* akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 hal-hal tersebut justru disebut didalam *grosse* akta tersebut. Dalam hal ini juga yang merupakan kelemahan dari bentuk *grosse* akta yang bersangkutan.

Syarat material lainnya adalah harus disebutkannya jangka waktu pengembalian hutang, tempat pembayaran hutang dan hal-hal yang menyebabkan hutang dapat ditagih atau dibayar seketika. Menanggapi *grosse* akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 bahwa didalam *grosse* akta pengakuan hutang tersebut telah terjadi pencampuradukan. Pencampuradukan terjadi antara *grosse* akta pengakuan hutang, substansi *grosse* akta hipotik dan adanya pengakuan hutang dengan jaminan, yang didalam kesimpulannya bahwa *grosse* akta pengakuan hutang tersebut bukan *grosse* akta pengakuan hutang yang murni. Hal lain didalam *grosse* akta pengakuan hutang tersebut ada klausul-klausul tambahan yang bukan substansi dari *grosse* akta pengakuan hutang. Sementara itu yang dimaksud *grosse* akta pengakuan hutang

⁸ Nia Mardianto. “Peranan *Grosse Akta Pengakuan Hutang* dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan”. Skripsi. Program studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 2012.

adalah “pengakuan hutang murni”. Artinya dari bentuk maupun substansinya tidak boleh ditambahkan dengan hal-hal lain.⁹

Selain syarat formil dan materil terdapat juga syarat bentuk dan syarat isi dari *grosse* akta pengakuan hutang yaitu adalah :¹⁰

- a. Kepala *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Pada bagian kepala memuat katakata : “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 224 HIR jo Pasal 38 ayat 2 UUJN). Apabila pada bagian kepala *grosse* akta pengakuan hutang tidak memuat kata-kata tersebut maka *grosse* akta pengakuan hutang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Bila Notaris lupa atau lalai mencantumkan katakata tersebut dalam kepala *grosse* akta pengakuan hutang maka Notaris akan dikenai sanksi atau denda.
- b. Nomor *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Nomor *grosse* akta pengakuan hutang sama dengan akta autentiknya. Walaupun tidak ada ketentuan dalam UUJN yang menerapkan sanksi bagi Notaris yang mencantumkan nomor pada setiap aktanya, namun dengan pemberian nomor akta tentunya dapat membantu administrasi dan menguntungkan bagi Notaris sendiri untuk membantu arsipnya.
- c. Judul Akta Dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak ada ketentuan Notaris harus mencantumkan judul. Walaupun demikian apabila suatu akta dibuat tanpa judul tentunya akan membingungkan Notaris dan para pihak yang memuat akta tersebut. Untuk akta pengakuan hutang ini, mencantumkan judul “Pengakuan Hutang” tentunya mampu memperlancar eksekusi, daripada dengan menggunkan judul lain seperti “kesanggupan untuk membayar”.
- d. Awal Akta *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Pada awal akta *grosse* akta pengakuan hutang harus dimuat hari dan tanggal dibuatnya akta, nama lengkap para pihak dan tempat kedudukan Notaris serta sanksi-sanksi instrumentair. Pelanggaran terhadap ketentuan ini maka Notaris dapat dikenai sanksi berupa denda atau akta Notaris hanya sebagai akta dibawah tangan.
- e. Komparisi adalah kewenangan menghadap dari masing-masing pihak di depan Pejabat yang berwenang untuk bertindak hukum untuk mana akta tersebut dibuat. Isi komparisi tergantung dari jenis akta yang dibuat oleh Notaris. Jika yang dibuat oleh Notaris adalah akta pihak maka komparisi berisi keterangan Notaris mengenai para penghadap, sedangkan apabila yang dibuat akta pejabat, komparisinya berisi keterangan Notaris mengenai siapa yang minta dibuatkan akta. Mengenai jenis aktanya, *grosse* akta pengakuan hutang adalah akta pihak. Komparisi *grosse* akta pengakuan hutang notariil adalah keterangan Notaris mengenai penghadap yang menghendaki dibuatnya *grosse* akta pengakuan hutang dengan dicantumkan nama

⁹ Santia Dewi & R. M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktek Notaris*, Edisi Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2012, hlm. 34.

¹⁰ Panggabean, H. P, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan Jilid I*. Cetakan Pertama, Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

penghadap, jabatannya, tempat tanggal lahir dan keterangan tentang kewenangan bertindak (Pasal 39 ayat (2) UUJN).¹¹

- f. Premis dalam peraturan jabatan Notaris tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemuatan premis dalam akta autentik. Pada bagian premis *grosse* akta pengakuan hutang dapat disebutkan perjanjian yang menjadi dasar dilakukannya utang. Bila dasar pengakuan hutang terdapat bunga atau denda maka perhitungan jumlah seluruh hutang dicantumkan pada bagian premis akta.
- g. Isi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang yaitu :
 - 1) Pengakuan hutang sepihak oleh debitur.
 - 2) Kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.
 - 3) Dalam jangka waktu tertentu.
 - 4) Tempat pembayaran.
 - 5) *Opeisbaarheid* (dapat ditagih).

B. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis stero. Dalam pengertian harian notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.¹²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Selanjutnya dalam penjelasan UUJN dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.¹³

¹¹ Febby M. Sukatendel, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum (Kredit dan Masalah Keuangan)*, Cetakan ke-2, YLBHI. Jakarta, 2009, hlm. 88.

¹² Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Edisi Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 4

¹³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris.

Salah satu unsur penting dari pengertian notaris adalah notaris sebagai “pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (openbaar gezag). Sebagai pejabat umum notaris diangkat oleh Negara / Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara / Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara / Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.¹⁴

Dalam Pasal 1868 KUHPdata sendiri tidak menjelaskan secara rinci penjelasan tentang notaris, hanya dijelaskan apa yang dimaksud akta otentik saja. Sehingga dengan fenomena ini pembuat Undang-Undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal ini. Akhirnya Pemerintah mampu membuat Undang-Undang yang mengatur secara jelas Notaris sebagai pejabat umum yaitu PjN (pengaturan jabatan notaris) dan UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) dimana peraturan yang dibuat pemerintah ini untuk memenuhi peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPdata.

2. Syarat-Syarat Dan Larangan Menjadi Notaris

a. Syarat-syarat Menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.

¹⁴ Habibi Ajdie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Edisi Cetakan Pertama, PT Reflika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 55-56.

Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.¹⁵

b. Larangan Menjadi Notaris

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- 2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

¹⁵ Sutrisno, *Tanggapan Terhadap Undang-undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Edisi Cetakan Pertama, MKn USU, 2010, hlm. 9.

- 3) merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8) menjadi Notaris Pengganti; atau 9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.¹⁶

Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUJN yang menyebutkan bahwa notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatannya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.¹⁷

3. Tugas dan Kewenangan Notaris

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan

¹⁶ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, *op.cit.* hlm. 91.

membuat *grosse* akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Tugas notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “verlijden” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya..¹⁹

¹⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Edisi Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

¹⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta, 2008, hal, 41.

Tanggung jawab notaris sendiri jika ditelaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (*legalisasi dan waarmeden*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Berdasarkan kewenangan notaris di atas dapat dilihat salah satu kewenangan notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukum nya mempunyai arti mengesahkan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta di bawah tangan ini dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terdapat

persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan tersebut.

Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan notaris, dan pada saat itu juga notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi.

Para pihak sendiri juga harus mengenal notaris sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan *waarmerking*, ketika melakukan *waarmerking* kepada notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan noataris. Notaris tidak mengetahui kapan akta itu di tandatangi oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan notaris. Dalam *waarmerking* notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris, dalam *waarmerking* tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak. Yang di maksud dengan legalisasi dan *waarmerking* adalah:

Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut di beri tanggal dan di tandatangi oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh notaris;

Waarmerking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.²⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Kreditur dan Debitur

1. Pengertian Kreditur dan Debitur

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁵ Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²¹

Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.

Debitur adalah orang atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Edisi Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 10.

²¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Edisi Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 142

Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

b. Kreditur preferen

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

c. Kreditur Separatis

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dimiliki kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*).

2. Hak dan Kewajiban Kreditur

Di atas telah dikatakan bahwa kreditor adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang-orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya.

Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditor adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditor mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditor berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditor untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Dari pemaparan di atas tersebut jelas dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban kreditor adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini kreditor berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka kreditor berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang.

3. Hak dan Kewajiban Debitur

Pengertian mengenai debitur telah dipaparkan di atas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditor. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditor. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditor sebagai jaminan

hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminkan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.²²

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi kreditur atau debitur.

D. Tinjauan Umum Mengenai Utang-piutang

1. Pengertian Perjanjian Utang-piutang

Menurut Pasal 1313 menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.

²² Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Edisi Cetakan Pertama, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm 21.

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.²³

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.²⁴

2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang

a. Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang

²³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2013, hal 9.

²⁴ *Ibid.*,

mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Berakhirnya Perjanjian Utang-piutang

Berakhirnya perjanjian utang-piutang sama dengan hapusnya perjanjian pinjam-meminjam, yaitu:²⁵

a. Debitur Melakukan Pembayaran Lunas Hutangnya

Pembayaran adalah setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela, tidak dengan paksaan. Pada prinsipnya pembayaran hanya dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan saja, akan tetapi dalam Pasal 1382 KUHPerdara menyebutkan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian undang-undang tidak mempersoalkan siapa yang harus membayar, yang paling penting adalah hutang tersebut terbayarkan atau lunas.

B. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan atau penitipan adalah salah satu cara pembayaran untuk meringankan debitur. Penawaran pembayaran tunai terjadi jika kreditur menolak menerima pembayaran, maka debitur

²⁵ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Cetakan Pertama, Malang, 2010, hal. 200.

secara langsung menawarkan dengan menitipkan uang atau barang kepada notaris atau panitera.

C. Pembaharuan Hutang (Novasi)

Menurut Pasal 413 KUHPerdara, terdapat 3 (tiga) macam cara untuk melakukan pembaharuan hutang, yakni:

- 1) Apabila seseorang tersebut yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama maka hapus karenanya.
- 2) Apabila seseorang yang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- 3) Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk dengan menggantikan orang berpiutang lama, terhadap si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian sehingga tidak mengambang. Adapun ruang lingkup ini adalah untuk mengetahui “Kekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang (*Grosse*) yang dibuat oleh debitur dalam keadaan sakit keras”.

B. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan sekunder.²⁶

- a. Data Primer, adalah Data yang diperoleh langsung dilapangan yang dilakukan di Kantor Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap S.H, M.Kn di Kabupaten Langkat.
- b. Data Sekunder, adalah data yang bersumber dari Undang-undang, Jurnal ilmiah dan Hasil penelitian. Data yang bersumber dari Undang-undang adalah Kitab Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian dengan mempelajari dan menganalisa buku - buku, peraturan perundang - undangan, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi skripsi sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dan uraian teoritis.²⁷

D. Metode Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul lalu dilakukan editing dan klarifikasi dan selanjutnya dilakukan analisis Data. pada penulisan ini penulis menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data. Dimana analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data

²⁶ Suratman-H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 47.

²⁷ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Cetakan Pertama, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 25

yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dan pendapat para pakar serta pandangan penulis sendiri, khususnya yang berkaitan dengan Keberadaan Akta Pengakuan Hutang (*Grosse*) Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Hal Pembuktian Dan Eksekusi Yang Dilakukan Kreditor Terhadap Debitor. Analisis data ini digunakan untuk memaparkan mekanisme pengolahan data tersebut sehingga menjadi sebuah informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian. Proses analisis dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable.

